



PT PP PROPERTI Tbk

Plaza PP - Gedung Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo - Jakarta 13760
Telepon : (021) 8779 2734
Fax : (021) 8415 606
E-mail : headoffice@pp-properti.com

Jakarta, 14 Maret 2016

Nomor : 193 /EXT/PP-PROP/2016
Lampiran : Bukti Iklan

Kepada.

- **Yth. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) R.I**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan R.I.
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
- **Yth. Direksi**
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI, Tower 1 Lantai 4
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal: **Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan**

Dengan hormat,

Bersama-surat ini kami lampirkan bukti pemasangan iklan "**Pemberitahuan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 PT PP Properti Tbk**" yang dimuat pada 2 (dua) surat kabar harian, yaitu Investor Daily dan Bisnis Indonesia pada hari **Senin, 14 Maret 2016**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT P Properti Tbk


Indayanto
Direktur / Corporate Secretary

Tembusan :

1. Yth. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI
2. Yth. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property & Real Estate OJK RI
3. Yth. Direktur Penilaian PT BEI
4. Yth. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT BEI
5. Arsip



SENIN 14 MARET 2016

INVESTOR DAILY

7 AGRIBUSINESS



PROPERTI

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT PP Properti Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT PP Properti Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 ("RUPST") di Jakarta pada hari **Rabu, 20 April 2016**.

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No. 32") panggilan RUPST akan diumumkan sedikitnya di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dan situs web Perseroan (www.pp-properti.com) pada hari **Selasa, 29 Maret 2016**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32, Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPST adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada hari **Senin, 28 Maret 2016** sampai dengan pukul **16.15 WIB** di Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hari **Senin, 28 Maret 2016**.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPST dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32, yaitu usul yang bersangkutan (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/20 dari seluruh jumlah saham dikeluarkan Perseroan; (ii) telah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPST, yaitu **Senin, 21 Maret 2016** dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan usulan tersebut sesuai dengan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan POJK No. 32.

Jakarta, 14 Maret 2016

PT PP Properti Tbk

Direksi



PROPERTI

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT PP Properti Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT PP Properti Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 ("RUPST") di Jakarta pada hari **Rabu, 20 April 2016**.

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No. 32") panggilan RUPST akan diumumkan sedikitnya di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dan situs web Perseroan (www.pp-properti.com) pada hari **Selasa, 29 Maret 2016**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32, Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPST adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada hari **Senin, 28 Maret 2016** sampai dengan pukul **16.15 WIB** di Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hari **Senin, 28 Maret 2016**.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPST dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32, yaitu usul yang bersangkutan (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/20 dari seluruh jumlah saham dikeluarkan Perseroan; (ii) telah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPST, yaitu **Senin, 21 Maret 2016** dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan usulan tersebut sesuai dengan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan POJK No. 32.

Jakarta, 14 Maret 2016

PT PP Properti Tbk

Direksi